

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN
IMOIRI**

NASKAH PUBLIKASI



Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Diajukan Oleh:

Nama : Tito Sabastian Irianto
NIM : 20140610229
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Administrasi Negara

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2018**

NASKAH PUBLIKASI

**PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM
PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN
IMOIRI**

Diajukan Oleh :

Nama : Tito Sabastian Irianto

NIM : 20140610229

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 Agustus 2018

Dosen Pembimbing

Sunarno, S.H., M.Hum
NIK. 19690528199409 153 022

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum.
NIK. 19710409199702 153 028

NASKAH PUBLIKASI

PERAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL DALAM PENGURANGAN RESIKO BENCANA BANJIR DI KECAMATAN IMOIRI

Tito Sabastian Irianto

ABSTRAK

Dampak bencana dapat dikurangi atau dapat diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisis data bencana-bencana yang ada sehingga menghasilkan satu sistem peringatan dini. Namun penanggulangan yang selama ini dilakukan hanya sekedar menitikberatkan pada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya. Berdasarkan kondisi tersebut, tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis (1) peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul; dan (2) hambatan terkait peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Sejalan dengan tujuan penelitian ini, maka jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, data penelitian dikumpulkan baik melalui penelitian lapangan maupun penelitian kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan (1) Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul meliputi fasilitas fisik yang terdiri dari *early warning system* (sistem peringatan dini), serta kegiatan non fisik. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi problem kebencanaan adalah dengan merekonstruksi paradigma penanggulangan bencana; dan (2) Hambatan terkait Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul antara lain kendala teknis, kendala sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan, kendala rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana, persepsi masyarakat, cuaca yang ekstrim, kurangnya respons dari pengurus desa, dan kendala rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan.

Kata Kunci: Bencana, Banjir, Resiko, Imogiri, Bantul.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara salah satu negara yang tidak terlepas dari ancaman bencana alam, baik itu bencana gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kebakaran, dan lainnya.¹ Banjir menjadi permasalahan rutin yang sering dihadapi oleh warga masyarakat yang tinggal pada wilayah aliran sungai dan dibawah perbukitan. Meskipun masyarakat sadar akan risiko bahaya dan kerugian yang diakibatkan oleh bencana banjir, namun masyarakat tetap bersikeras untuk tinggal di wilayah rentan tersebut dan sulit untuk direlokasi ke lokasi yang lebih aman dari bahaya banjir. Oleh sebab itu, untuk mengurangi kerugian masyarakat akibat banjir tersebut, salah satu tindakannya dengan menangani sumber terjadinya banjir. Risiko bahaya dan kerugian dapat dikurangi dengan menerapkan manajemen risiko bencana, yang manfaatnya dapat mengurangi kemungkinan terjadinya bahaya dan mengurangi daya rusak suatu bahaya yang tidak dapat dihindarkan.²

Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki oleh negara Indonesia merupakan suatu modal penting dalam proses penyelenggaraan pembangunan nasional. Pemerintah sebagai pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan memanfaatkannya. I Nyoman Nurjaya, mengatakan bahwa penyelenggaraan pembangunan nasional yang hanya diabdikan demi peningkatan pendapatan dan devisa negara (*state revenue*), maka pemanfaatan

¹Tiurmaida Simandalahi, Ahsan dan Ari Prasetyadjati, “Pengetahuan Tentang Isu Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Kelompok Siaga Bencana Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang”, *The Indonesian Journal of Health Science*, Vol. 6, No. 1, 2015.

²Eko Budi Santoso, “Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan”, *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 48-59.

Sumber Daya Alam dilakukan tanpa memperhatikan prinsip-prinsip keadilan, demokratisasi, dan keberlanjutan fungsi sumber daya alam.³

Kondisi seperti di kemukakan di atas menjadi salah satu timbulnya permasalahan lingkungan hidup, dimana di beberapa Kabupaten Khususnya di Kabupaten Bantul yang menjadi daerah terdampak banjir akibat hujan deras yang tak kunjung henti dari tanggal 28 November 2017. Dampak banjir tersebut melanda beberapa kecamatan di daerah tersebut khususnya di Kecamatan Imogiri. Bukan hanya permukiman, beberapa sekolah juga tampak terendam banjir sehingga siswa sementara diliburkan. Daerah Imogiri dan Pundong adalah daerah yang paling parah akibat bencana banjir tersebut. Selain itu, akses jalan terhambat karena genangan air.⁴

Penyelenggaraan penanggulangan bencana sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana). Selain itu Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki perananan untuk mengurangi bencana yang ada, dimana dalam peranannya Pemerintah Kabupaten Bantul memiliki badan penanganan bencana, yang biasanya disebut Badan Penanganan Bencana Daerah. Langkah tersebut dilakukan untuk meminimalisasi jatuhnya korban bencana sewaktu-waktu. Apalagi wilayah Kecamatan Imogiri termasuk dalamdaerah yang terkena banjir. Besarnya kerugian dan kerusakan ekonomi

³Kemal Hidayah, "Disaster Management Policies In The Era of Regional Autonomy (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas", *Jurnal Borneo Adminidtrator*, Vol. 11 No. 3, 2015, hlm. 299.

⁴<http://news.liputan6.com/read/3179539/terendam-banjir-warga-bantul-mulai-mengungsi>, di unduh pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 13.00 WIB.

akibat bencana tersebut disebabkan masih minimnya upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang dapat meminimumkan dampak bencana. Pengurangan resiko bencana diantaranya adalah peringatan dini. Bencana alam merupakan suatu kejadian yang tidak bisa dihindari.

Dampak bencana dapat dikurangi atau dapat diminimalisir dengan mengenali penyebab bencana dan mempelajari kejadian bencana yang telah terjadi dengan menganalisis data bencana-bencana yang ada sehingga menghasilkan satu sistem peringatan dini.⁵ Namun penanggulangan yang selama ini dilakukan hanya sekedar menitikberatkan pada kegiatan tanggap bencana dan lain sebagainya. Penanganan terhadap risiko bencana belum dilakukan secara maksimal. Padahal hal ini harus menjadi perhatian utama pemerintah. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai kebijakan penanggulangan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian yang dalam latarbelakang di atas, maka penelitian merumuskan permasalahan sebagaiberikut:

1. Bagaimana peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?
2. Apakah hambatan terkait perananan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengurangan resiko bencana banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul?

⁵ Castaka Agus Sugianto dan Melani Nur Astita, "Implementasi Data Mining Dalam data Bencana Tanah Longsor Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma *Fp-Growth*", *Techo.COM*, Vol.17, No.1, 2018, hlm.91-102

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu menganalisis hukum yang pada kenyataan dibuat dan diterapkan oleh manusia yang hidup dalam masyarakat.⁶ Penelitian empiris menitikberatkan pada penelitian lapangan guna mendapatkan data primer. Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian normatif yaitu penelitian yang mengutamakan pada penelitian kepustakaan untuk memperoleh data sekunder.

B. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian empiris, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.⁷ Pendekatan konseptual mengkaji dari pandang-pandangan dan doktrin-doktrin dan asas-asas di dalam ilmu hukum.

C. Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari penelitian lapangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dalam

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 44

⁷ *Ibid*, hlm. 186.

penelitian ini diambil dari bahan kepustakaan yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.⁸

D. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan mengumpulkan data primer dan penelitian kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

1. Teknik Pengumpulan Data Primer/Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data primer secara langsung pada lokasi penelitian. Adapun pengumpulan data pada penelitian lapangan ini dengan cara melakukan wawancara yaitu melakukan tanya jawab secara langsung dengan narasumber tentang permasalahan dalam penelitian ini dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi dengan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bantul dan instansi terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder/Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara menghimpun semua peraturan perundang-undangan, dokumen-

⁸ *Ibid.*

dokumen hukum dan buku-buku serta jurnal ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.⁹ Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan maupun dokumen yang ada akan diambil pengertian pokok atau kaidah hukumnya dari masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan, serta untuk buku dan jurnal-jurnal ilmiah akan diambil teori, maupun pernyataan yang terkait, dan akhirnya semua data tersebut di atas akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analisis.

E. Responden/Sampel Penelitian

Pengolahan data penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian, selanjutnya melakukan klarifikasi menurut penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil dari penelitian secara sistematis.¹⁰ Responden adalah bagian dari kumpulan elemen yang diambil dari populasi. Elemen merupakan sebuah anggota tunggal dari populasi. Karena itu, dapat dikatakan bahwa sebuah sampel merupakan *subset* dari populasi. Responden terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi. Dengan kata lain, beberapa, tetapi tidak semua, elemen dari populasi akan membentuk sampel.¹¹ Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 8 orang.

⁹*Ibid*, hlm. 319.

¹⁰ Rizqi Musrifah, "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penggunaan E-Banking di Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta", *Skripsi*, Pasca Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017, hlm.42.

¹¹Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta, 2014, hlm.103-104.

F. Teknik Pengambilan Sampel

Mengingat metode penelitian yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif, maka istilah sample merujuk kepada istilah informan. Dalam penelitian kualitatif, istilah sampel tidak lazim digunakan. Setiap subjek adalah informan yang akan dilihat sebagai kasus dalam suatu kejadian (*event*) tertentu, sehingga pendekatan kualitatif menyebutnya sebagai informan. Sesuai karakter pendekatan kualitatif yang lebih investigatif, maka pemilihan informan lebih ditekankan pada kualitas narasumber dan bukan pada banyaknya atau kuantitasnya.¹²

G. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan menggunakan metode deduktif.¹³ Maksudnya data-data umum, asas-asas hukum, doktrin dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta-fakta hukum untuk mengkaji kebijakan penanggulangan bencana. Analisis dilakukan dengan memaparkan dan menjelaskan atas subjek dan objek penelitian sesuai dengan studi kepustakaan dan wawancara.¹⁴

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

¹² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014, hlm.189.

¹³ Abidin A Kurnia Eclajulianto, “TanggungJawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia”, *Skripsi*, Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016, hlm.37.

¹⁴ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *op.cit*, hlm. 183.

A. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

Dalam rangka pengurangan dan antisipasi terjadinya bencana, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membuat pola dan strategi untuk menanggulangi bencana alam yang akan terjadi melalui pola, yang meliputi prabencana, saat bencana (tanggap darurat), dan pascabencana. Dengan demikian yang menjadi pola dan strategi Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menanggulangi bencana alam pada musim kemarau dan musim hujan dengan tahapan prabencana tanggap darurat, dan pasca bencana.

Pada pola prabencana Pemerintah Kabupaten Bantul lebih menggunakan strategi kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana. Kegiatan ini lebih banyak pada aspek pelatihan, pengetahuan dan langkah-langkah antisipasi. Sementara pada pola tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Bantul menggunakan strategi dengan menyiapkan personil dan peralatan serta langsung merespon ketika bencana terjadi. Sedangkan pada pola pascabencana strategi yang digunakan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yaitu dengan memulihkan dan membangun kembali sarana dan prasarana yang rusak serta memberikan pemahaman kepada masyarakat agar selalu waspada terhadap bencana yang terjadi di sekitarnya.

Dalam pola penanggulangan bencana Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan program yang bersifat ke prabencana berupa pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, peringatan dini berupa program pelatihan, Pengurangan Risiko Bencana (PRB), pembentukan

KSB, penyuluhan dan sosialisai tentang kebencanaan di sekolah dan masyarakat, serta peningkatan kapasitas anggota Tagana Kabupaten Bantul.

Pengurangan risiko bencana dilakukan melalui upaya mitigasi dan kesiapan/kesiapsiagaan (*preparedness*) terhadap bencana banjir baik upaya yang dilakukan oleh pemerintah maupun tindakan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Pengurangan Risiko Bencana (PRB) meliputi pengenalan mitigasi bencana banjir dan kesiapan/kesiapsiagaan terhadap bencana banjir yang diuraikan sebagai berikut:

1. Pengenalan Mitigasi Bencana Banjir

Mitigasi banjir adalah semua tindakan/upaya untuk mengurangi dampak dari suatu bencana banjir. Upaya mitigasi ini biasanya ditujukan untuk jangka waktu yang panjang. Secara umum jenis-jenis mitigasi dapat dikelompokkan kedalam mitigasi struktural dan mitigasi non struktural.

- a. Mitigasi Struktural

Yang dimaksud dengan mitigasi struktural adalah upaya-upaya pengurangan risiko bencana yang lebih bersifat fisik.

- b. Mitigasi Non Struktural

Kebalikan dari mitigasi struktural, mitigasi non struktural adalah segala upaya pengurangan risiko bencana yang dilakukan yang bersifat non fisik, organisasional dan sosial kemasyarakatan.

Dari kedua bentuk mitigasi bencana, bentuk mitigasi bencana alam struktural (sistem peringatan dini), juga termasuk dalam salah satu bentuk kesiapsiagaan (*preparedness*). Kesiapsiagaan sebagaimana yang dikemukakan oleh Ramli, merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.¹⁵ Kesiapsiagaan merupakan salah satu tahapan strategis dalam pengurangan resiko bencana, karena sangat menentukan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana. Schwab menjelaskan bahwa kesiapsiagaan (*preparedness*) merupakan salah satu kegiatan yang termasuk dalam tahapan pengurangan resiko bencana (*Resilient Communities*). Ditambahkan kembali oleh Schwab, beberapa kegiatan yang termasuk ke dalam tahapan kesiapsiagaan yaitu seperti perencanaan, pelatihan, simulasi, pendidikan tanggap darurat, serta peringatan dini.¹⁶

2. Kesiapan/Kesiapsiagaan terhadap Bencana Banjir

Yang dimaksud dengan kesiapan/kesiapsiagaan (*preparedness*) menghadapi banjir adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mengantisipasi bencana banjir sehingga tindakan yang dilakukan pada saat dan setelah terjadi banjir dilakukan secara tepat dan efektif.

¹⁵ Suhatman Ramli, *PedomanPraktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

¹⁶ Anna K. Schwab, Katherine Eschelbach dan Brower David J, *Hazard Mitigation and Preparedness: Building Resilient Communities*, John Wiley and Sons Inc. USA, 2007.

Dalam pola tanggap darurat Pemerintah Kabupaten Bantul juga melakukan program respon bencana dan pada pola pascabencana, Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan rehabilitasi dan rekontruksi bersama masyarakat. Dalam teori Sarwidi hanya menggunakan teori prabencana dengan tiga langkah yaitu menjauhkan manusia dari sumber bencana, menjauhkan sumber bencana dari manusia serta harmonisasi dengan bencana dengan konsep PRB.

Dalam konteks bencana, bencana bisa terjadi kapan saja, maka perlu adanya pemahaman bencana yang tidak hanya mencakup pengurangan risiko bencana akan tetapi juga harus melakukan kegiatan saat terjadinya bencana maupun kegiatan yang akan dilakukan sesudah bencana terjadi. Ketiga tahapan ini sangat diperlukan sebagai upaya untuk menghadapi bencana yang akan terjadi.¹⁷

Pemerintah Kabupaten Bantul mengambil kebijakan membentuk struktural yang mempunyai tugas khusus menangani masalah kebencanaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Bantul. Kecamatan Imogiri dijadikan salah satu wilayah yang memiliki risiko bencana yang cukup besar sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan upaya untuk mengurangi risiko bencana di Kecamatan Imogiri dengan melakukan hal sebagai berikut:

1. Fasilitas fisik

- a. *Early Warning System* (sistem peringatan dini)

¹⁷ Bevaola Kusumasari, *Manajemen Bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014.

- b. *Handy talky*
 - c. Jalan evakuasi
 - d. Barak pengungsian
 - e. Penataan kawasan permukiman
2. Fasilitas non fisik
- a. Pengawasan
 - b. Peningkatan kapasitas masyarakat
 - c. Gladi lapang
 - d. Penyusunan dokumen manajemen kebencanaan
 - e. Rencana kontijensi
 - f. Forum pengurangan risiko bencana

Kejadian bencana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri yang sering terjadi ialah banjir. Dalam pengurangan risiko bencana yang terjadi di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri menunjukkan banyak peningkatan dengan adanya pengaturan, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat serta peningkatan fasilitas dalam pengurangan risiko bencana. Oleh karena itu agar berjalan dengan baik dalam pengurangan risiko perlu adanya kerjasama baik antara Pemerintah Kabupaten Bantul yang di wakili oleh instansi-instansi terkait dengan masyarakat yang wilayahnya terkena dampak dari bencana.

Dalam pelaksanaan manajemen risiko bencana, BPBD tidaklah berdiri sendiri, diperlukan kerja sama dengan berbagai pihak. Hal ini dikarenakan sistem manajemen yang dilaksanakan menyangkut keseluruhan sistem pemerintahan di Kabupaten Bantul. Pelaksanaan

manajemen risiko bencana, tidak terlepas dari dimensi politis dan administratif tata kelola pemerintahan (*governance*). Pelaksanaan manajemen risiko tersebut tetaplah berada dalam konsep *risk governance*. Perlu diingat bahwa selalu ada dilema kebijakan dalam manajemen risiko bencana misalnya dalam kebijakan tata ruang. Pemerintah Kabupaten Bantul harus memperhatikan banyak kepentingan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayahnya. Jika pembuat kebijakan merumuskan kebijakan hanya berdasarkan persepsi dan keinginan masyarakat atas risiko, akan banyak kelemahan dalam kebijakan tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika pembuat kebijakan hanya memperhatikan pendapat ahli maka mereka akan kehilangan dukungan publik. Karenanya diperlukan kerja sama dalam proses penyusunan kebijakannya.

B. Hambatan Terkait Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang penulis lakukan di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana, penulis memperoleh data bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul bersama instansi terkait telah melakukan upaya dalam pengurangan risiko bencana dengan cara fisik maupun non fisik. Namun, dalam pelaksanaannya banyak di temukan hambatan yang di terima oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, yaitu:

1. Kendala teknis

Kendala teknis merupakan salah satu hambatan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana. Peralatan teknis yang terbatas guna mengurangi risiko bencana yang menyebabkan risiko bencana di sekitar wilayah Kecamatan Imogiri belum mengalami penurunan secara intensif. Pemerintah Kabupaten Bantul mengajak perusahaan yang bergerak pada wilayah sekitar wilayah rawan bencana serta masyarakat untuk bekerja sama melakukan pencegahan dan pengurangan risiko bencana.

2. Kendala sumber daya manusia

Menurut bapak Iwan Budiyo selaku Staff Pengendalian Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul bahwa kendala sumber daya manusia yang dialami oleh Pemerintah Kabupaten Bantul berkaitan dengan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul. Luasnya wilayah rawan bencana tidak sebanding dengan sumber daya manusia yang diutus oleh instansi terkait dengan contoh dinas lingkungan hidup hanya 2 (dua) anggota saja yang diturunkan dalam melakukan pengawasan untuk pengurangan risiko bencana.

3. Kurangnya Kedisiplinan

Kedisiplinan ini tercermin dalam sebuah gerakan yang membutuhkan tepat waktu. Namun pada sisi penerapannya terkadang hal ini tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan karena didasari pada keterbatasan-keterbatasan yang ada. Para anggota Tagana Bantul

pada lingkup ini adalah kadang anggota terlambat ketika akan melakukan koordinasi di posko. Keterlambatan ini ada beberapa faktor di antaranya karena jarak antara lokasi tempat tinggal dan jarak ke posko bisa dikatakan jauh. Pada dasarnya kedisiplinan di sebagai catatan dari hambatan yang dihadapi dalam menanggulangi bencana oleh Tagana masih bersifat umum dan abstrak karena hal ini sangat kondisional dan relatif berubahubah sesuai dengan masalah dan situasi yang dihadapi pula.

4. Kendala rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana

Rendahnya kemampuan dan pengetahuan akan kesiapsiagaan dalam bahaya bencana merupakan hambatan yang lainnya. Untuk itu pemerintah melakukan peningkatan kemampuan dan pengetahuan masyarakat apabila terjadi bencana di wilayah Kecamatan Imogiri.

5. Dispersepsi Masyarakat

Hambatan ini sulit untuk disangkal karena pada dasarnya setiap individu itu adalah unik dan dapat berpendapat sesuai pemahamannya. Namun yang dimaksud oleh peneliti dalam kajian ini adalah dispersepsi sering tumbang tindih antara satu dengan yang lainnya. Ketidaktepahaman ini dapat menyebabkan terjadinya keterlambatan dalam proses pendistribusian di lapangan. Sebagai contoh dalam hal ini adalah ketika Tagana mengadakan sosialisasi atau penyuluhan namun dari kalangan masyarakat sering menganggap bahwa Tagana

akan memberikan bantuan, padahal tujuannya adalah untuk memberikan penyuluhan berupa pemahaman kepada masyarakat terkait dengan ciri-ciri bencana dan bagaimana cara menyikapinya.

Dispersepsi lain yang terjadi adalah pada proses *go to school*, terkadang tidak semua dapat menerima tawaran terkait dengan sosialisasi kebencanaan. Namun pada sisi lain, para anggota Tagana secara terbuka untuk memfasilitasi segala kebutuhan dalam proses sosialisasi ini. Persoalan lain terkait dengan dispersepsi ini adalah masih adanya sistem klarifikasi masyarakat lokal mengenai ancaman atau bahaya yang dihadapi, hal yang demikian dapat diketahui sebab-sebab ancaman tersebut, karena ini akan terkait erat dengan cara atau siasat yang ditempuh untuk mengatasi ancaman tersebut.

6. Cuaca yang Ekstrim

Risiko ini adalah salah satu risiko yang sangat sulit untuk diprediksi karena sifatnya dari alam. Namun hal ini juga dapat memberikan dampak terhadap proses pemberian bantuan di karenakan situasi yang mencengangkan. Hambatan dalam konteks ekstrim ini sangat identik dengan hal-hal yang bersifat merugikan bagi orang banyak. Hambatan seperti ini umumnya bersifat alamiah. Dengan demikian untuk menyikapi masalah ini sangat situasional dan kondisional dalam proses penanganannya. Namun bukan berarti dengan sifat alamiahnya tidak ada sebuah upaya untuk menanggulangnya yaitu dapat dilakukan melalui kewaspadaan dini.

7. Kurangnya Respons dari Pengurus Desa

Dalam banyak kasus yang terkait dengan penanganan bencana ketika akan melakukan proses pendataan terkadang dari pengurus desa seperti RT/RW sering tidak ada di tempat (mengungsi ke rumah kerabat). Hal ini akan mempengaruhi kecepatan dalam penanganan bencana di daerah tersebut karena mereka yang lebih memahami kondisi dan situasi tersebut termasuk data warga setempat.

8. Kendala rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan

Masyarakat yang berada di sekitar wilayah rawan bencana masih banyak yang kurang peduli akan lingkungan. Masyarakat menambang manual tanpa ijin hingga batas sempadan sungai serta menambang badan sungai, dan membuat kolam ikan. Akibat masalah di atas aliran sungai apabila terjadi banjir hujan meluap hingga ke perkampungan masyarakat serta akibat dari penambangan badan sungai dan garis sempadan menyebabkan banjir.

Alasan utama Pemerintah Kabupaten Bantul giat melakukan pengawasan dalam pengurangan risiko bencana ialah bertujuan untuk tetap menjaga tata alur wilayah. Beberapa titik kegiatan yang dilakukan masyarakat banyak yang sudah merusak tata alur wilayah yang kemudian Pemerintah Kabupaten Bantul dengan bekerja sama dengan pemerintah desa setempat untuk memberi himbauan kepada penambang yang melakukan penambangan merusak tata alur sungai.

Program pembinaan dan pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas

masyarakat dalam menghadapi apabila terjadi bencana. Upaya melakukan pengembalian tata alur sungai perlu dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul dengan tujuan utama untuk melakukan pengurangan risiko bencana sehingga kejadian bencana terakhir yang terjadi sebelumnya untuk masa depan dapat lebih diatasi.

Berdasarkan hasil penelitian serta teori yang berkaitan dengan penghambat Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya pengurangan risiko bencana ialah kendala teknis, kendala kurangnya sumber daya manusia, kurangnya kapasitas masyarakat dalam memahami bencana serta faktor ekonomi. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu menjalankan fungsi sebagai motivator yang mendorong masyarakat kabupaten Bantul terutama masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana serta memaksimalkan peran Pemerintah Kabupaten Bantul untuk memberi pembinaan kepada masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengurangan risiko bencana.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Peranan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul meliputi (1) Fasilitas fisik yang terdiri dari *early warning system* (sistem peringatan dini), *handy talky*, jalan evakuasi, barak pengungsian, pemasangan internet di kawasan rawan bencana dan penataan kawasan permukiman serta (2) kegiatan non fisik yang terdiri dari pengawasan, peningkatan

kapasitas masyarakat, gladi lapang, penyusunan dokumen manajemen kebencanaan, fasilitasi *community emergency respon* (CER), rencana kontijensi dan forum pengurangan risiko bencana.

2. Hambatan terkait Perananan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam Pengurangan Resiko Bencana Banjir di Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul antara lain kendala teknis, kendala sumber daya manusia, kurangnya kedisiplinan, kendala rendahnya kemampuan dan pengetahuan masyarakat terhadap bencana, dispersepsi masyarakat, cuaca yang ekstrim, kurangnya respons dari pengurus desa, dan kendala rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap lingkungan.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Bantul perlu meningkatkan program pascabencana yang perlu dilakukan oleh tagana secara berkelanjutan serta perlu adanya program-program yang kreatif dan inovatif dalam penanggulangan bencana sertapemerintah daerah atau bupati sebaiknya mengoptimalkan perda tentang tata kerja organisasi BPBD agar tidak terlalu fokus pada keputusan pemerintah pusat mengingat setiap daerah berbeda kondisi dan potensi bahaya bencana alam yang bisa terjadi
2. Sebaiknya pemerintah segera mencari solusi bagi masyarakat yang sering melakukan penambangan dan penebangan pohon sebelum terjadi penebangan yang meluas sekitar desa yang dapat berdampak bagi masyarakat di Kecamatan Imogiri.

3. Diharapkan Pemerintah (BPBD) berperanaktif dalam upaya mitigasi bencana dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat terdampak mengenai pencegahan dalam pengurangan resiko bencana apabila terjadi banjir.
4. Pada tingkat desa atau dusunmelaksanakan pelatihan kebencanaan secara berkala dan berkelanjutan serta mengaktifkan kembali peran, tugas dan fungsi komunitas kebencanaan baik di tingkat Kecamatan, Desa maupun Dusun yang berada diwilayah Kecamatan Imogiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Kusumasari, Bevaola, *Manajemen Bencana dan kapabilitas Pemerintah Lokal*, Penerbit Gava Media, Yogyakarta, 2014.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2014.
- Ramli, Suhatman, *PedomanPraktis Manajemen Bencana (Disaster Manajemen)*, PT Dian Rakyat, Jakarta, 2010.
- Schwab, Anna K., Eschelbach, Katherine dan David J, Brower, *Hazard Mitigation and Preparedness: Building Resilient Communities*, John Wiley and Sons Inc. USA, 2007.
- Sekaran, Uma, *Metodologi Penelitian untuk Bisnis (Research Methods for Business)*. Buku 1 Edisi 4. Salemba Empat, Jakarta, 2014.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).

Jurnal

Eclajulianto, Abidin A Kurnia, “TanggungJawab Maskapai Penerbangan Terhadap Penumpang dan Bagasi Kabin Dalam Kecelakaan Pengangkutan Udara di Indonesia”, *Skripsi*, Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2016.

Hidayah, Kemal, “Disaster Management Policies In The Era of Regional Autonomy (Study on Handling Cases Surge Lumpur Lapindo Brantas)”, *Jurnal Borneo Adminidtrator*, Vol. 11 No. 3, 2015, hlm. 299.

Musrifah, Rizqi, “Perlindungan Hukum Nasabah Atas Penggunaan E-Banking di Bank Central Asia KC Utama Yogyakarta”, *Skripsi*, Pasca Sarjana Hukum tidak diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

Santoso, Eko Budi, “Manajemen Risiko Bencana Banjir Kali Lamong Pada Kawasan Peri-Urban Surabaya-Gresik Melalui Pendekatan Kelembagaan”, *Jurnal Penataan Ruang*, Vol. 8, No. 2, 2013, hlm. 48-59.

Simandalahi, Tiurmaida, Ahsan dan Prasetyadjati, Ari, “Pengetahuan Tentang Isu Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas Kelompok Siaga Bencana Di Kecamatan Padang Barat Kota Padang”, *The Indonesian Journal of Health Science*, Vol. 6, No. 1, 2015.

Sugianto, Castaka Agus dan Astita, Melani Nur, “Implementasi Data Mining Dalam data Bencana Tanah Longsor Di Jawa Barat Menggunakan Algoritma *Fp-Growth*”, *Techo.COM*, Vol.17, No.1, 2018, hlm.91-102.

Sumber Internet

<http://news.liputan6.com/read/3179539/terendam-banjir-warga-bantul-mulai-mengungsi>, di unduh pada hari Sabtu, 3 Maret 2018, pukul 13.00 WIB.